



## **BUPATI TEGAL**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR 31 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

**STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
10. Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium adalah pembakuan besaran biaya atas Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.

**Pasal 2**

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak, digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2009.

## Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi acuan bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dalam menyusun anggaran.

## Pasal 6

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, dan belum diatur Standarisasi Indeks Biaya maka untuk pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

## Pasal 7

Permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 20 Oktober 2008

Pj. BUPATI TEGAL,

  
AMAT ANTONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 31.A